

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Futuhiyyah

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Futuhiyyah.

Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Futuhiyyah yang otentik dan valid tidak bisa dibuktikan secara detail mulai kapan berdirinya pondok pesantren tersebut. Akan tetapi sesuai sumber dari cerita orang-orang tua tentang adanya pondok pesantren tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu periode awal dan perkembangan Pondok Pesantren Futuhiyyah.¹

a. Periode Awal

Didirikan oleh Simbah KH. Abdurrahman bin Qosidil Haq bin Abdullah Muhajir, kurang lebih pada tahun 1901. Menurut cerita orang-orang tua, bahwa pada hujan abu akibat meletusnya gunung Kelud di permulaan abad 20, Pondok Pesantren Futuhiyyah sudah berdiri, walaupun santrinya masih relatif sedikit, hanya dari daerah Mranggen dan sekitarnya. Mereka datang mengaji ke Pondok hanya pada malam hari karena pada pagi harinya harus pulang ke rumah untuk membantu orang tua mereka, oleh karena itu disebut santri “kalong”.²

Santri kalong adalah sebutan untuk para santri yang datang ke pondok pada waktu malam hari untuk belajar dan mengaji dan pulang ke rumah pada pagi hari seperti halnya kalong “kelelawar” yang keluar untuk mencari makan jika hari mulai petang dan akan kembali ke sarangnya jika pagi sudah mulai nampak.³

b. Periode Perkembangan.

Simbah KH. Abdurrahman mengasuh Pondok Pesantren Futuhiyyah hingga akhir hayatnya pada tahun 1942 (peringatan hari wafat / haulnya diselenggarakan setiap tanggal 12 Dzulhijjah).

¹ Buku se-abad Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak.

² Dokumentasi Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak.

³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta; LP3ES, 1994), hlm. 67.

Tahun 1926 bertepatan dengan lahirnya Nahdlatul Ulama di Surabaya yang diikuti dengan berdirinya cabang NU di daerah Demak, KH. Utsman Abdurrahman dengan bantuan beberapa teman pengurus NU Mranggen, mendirikan Madrasah Diniyah Awaliyah.

Mulai tahun 1927 tanggung jawab pengelolaan Pondok Pesantren yang sudah mendirikan pendidikan formal tersebut diserahkan kepada putera-putera beliau. Dan beliau masih membimbing, mengarahkan dan mengontrol. Hal tersebut beliau lakukan, karena diharapkan putra-putra beliau sebagai kader-kader dapat dipertanggungjawabkan dan dapat mengharumkan nama baik agama, nusa, bangsa dan keluarga.

Putra yang pertama kali disertai estafet kepemimpinan ialah putra sulung beliau, yaitu KH. Utsman Abdurrahman, sepulangnya dari Pondok Pesantren KH. Ma'shum Lasem, Rembang.

Pada awalnya KH. Utsman masih mempunyai banyak waktu untuk mengurus Pondok Pesantren maupun Madrasah dan sekaligus mengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama Cabang Mranggen, namun setelah urusan NU semakin menuntut pengabdianya lebih banyak, terutama dalam pembinaan generasi muda dengan menyelenggarakan pelatihan silat dan kesenian rodatan serta tabligh ke desa-desa pedalaman, akhirnya urusan Pondok Pesantren dan Madrasah beliau serahkan kepada adiknya ; KH. Muslih Abdurrahman (putra kedua KH. Abdurrahman) yang kebetulan saat itu sedang pulang kampung liburan dari Pondok Pesantren Sarang Rembang.

Selama dua tahun ; 1931-1932, KH. Muslih Abdurrahman harus mengemban amanat yang diberikan orang tua dan kakaknya untuk mengelola dan mengembangkan Pondok Pesantren dan Madrasah.

Semangatnya yang tinggi dalam menuntut dan mendalami ilmu membuat KH. Muslih Abdurrahman setelah mengejawantah Pondok Pesantren dan Madrasah selama 2 tahun, beliau kembali ke Pondok Pesantren Termas, dan untuk pengelolaan Pondok dan Madrasah

diserahkan kepada adiknya : KH. Murodi Abdurrahman (Putra ketiga KH. Abdurrahman).

Tahun 1936 KH. Muslih Abdurrahman pulang dari Pondok Pesantren Termas. Kepemimpinan Pondok dan Madrasah kembali diserahkan dari KH. Murodi kepada beliau, di samping KH. Murodi masih tetap membantu, hingga akhirnya beliau dibuatkan pondok sendiri oleh Simbah KH. Abdurrahman yang terletak diujung barat kampung Suburan Barat, berbatasan dengan kampung Pungkuran yang diberi nama Pondok Pesantren Al-Falah (sekarang bernama Pondok Pesantren KH. Murodi).

Sedangkan KH. Ustman juga mendirikan Pondok Pesantren sendiri khusus putri, yang terletak di pinggir jalan raya Mranggen dengan nama Annuriyah.

Dibawah kepemimpinan KH. Muslih yang kedua inilah, Pondok Pesantren Futuhiyyah setapak demi setapak mulai berkembang dan mulai menjadi tujuan para santri dari berbagai daerah yang menetap/mukim di pondok. Kamar (*gotha'an*) santri mulai dibangun dan didirikan, Langgar (surau/Mushalla) dibangun menjadi Masjid.⁴

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Futuhiyyah.

Visi Pondok Pesantren Futuhiyyah yakni: Terwujudnya generasi muslim bermental ulama yang tahan uji dalam menghadapi situasi dan kondisi.

Sedangkan misi Pondok Pesantren Futuhiyyah yakni: Membentuk insan kamil berakhlaqul karimah yang berpegang teguh pada aqidah *ahlus sunnah wal jama'ah*.⁵

Dari visi dan misi Pondok Pesantren Futuhiyyah tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Futuhiyyah tersebut untuk mempersiapkan diri santri kelak dikemudian hari bagi masyarakatnya agar menjadi orang-orang yang mampu memberikan

⁴ Dokumentasi Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak.

⁵ Dokumentasi Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak.

sumbangsih dan bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Tentunya hal ini sangat sejalan dengan tujuan pendidikan Islam pada umumnya adalah mencetak manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW.

3. Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Futuhiyyah.

Struktur kepengurusan di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak terbagi menjadi dua susunan pengurus, yakni; Susunan Pengurus Pondok Pesantren yang memuat seorang pengasuh sebagai pimpinan tertinggi Pondok Pesantren, dan Susunan Pengurus Diniyyah Pondok Pesantren yang di dalam jajarannya mengaitkan santri-santri senior sebagai wali kelas dan mengisi pengajian kitab. Dalam struktur kepengurusan ini pengasuh Pondok Pesantren yakni KH. Muhammad Hanif Muslih, Lc. dibantu oleh keluarga, kerabat dekat dan para santri senior yang rata-rata sudah lebih dari tiga tahun menimba ilmu di pondok pesantren tersebut.⁶ (*Susunan kepengurusan terlampir*)

4. Kegiatan dan Tradisi di Pondok Pesantren Futuhiyyah.

Kegiatan-kegiatan di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak tidak terlepas dari kegiatan pondok pesantren formal pada pagi hingga siang hari. Oleh karena itu, kegiatan pengajian diniyyah di Pondok Pesantren Futuhiyyah terbagi menjadi dua jam pelajaran yakni pada jam 16.00-17.00 (setelah jama'ah shalat ashar), dan jam 20.00-20.45 untuk pengajian malam hari (setelah jama'ah shalat isya'). (*Jadwal kegiatan pengajian terlampir*)⁷

Sedangkan tradisi adalah seperangkat perilaku yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan dan senantiasa dilakukan, diamalkan, dipelihara dan dilestarikan di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak.

Hubungan antara kiai dan santri sangat erat. Kepala pondok sendiri mengemukakan bahwa kiai adalah sebagai orang tua, karena merupakan

⁶ Dokumentasi Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak.

⁷ Dokumentasi Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak.

orang yang selalu memberi ilmu kepada para santri dan mendapat kepercayaan dari orang tua santri untuk mendidik mereka. Hal ini direalisasikan apabila santri akan pulang harus ijin atau mohon restu kepada kiai.

Hubungan santri dengan masyarakat sekitar adalah tetangga. Dalam hubungan ini, santri boleh mengikuti kegiatan masyarakat apabila kegiatan itu mendukung tujuan santri datang ke pesantren. Mereka mengikuti kegiatan masyarakat untuk menambah wawasan dan pengalaman. Para ustadz dan pengurus pondok pesantren juga merupakan dewan harian yang mendukung terlibat di dalamnya dalam menjalankan roda kegiatan pendidikan Pondok.⁸

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak terdapat beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh santri antara lain :

- 1) Dalam bentuk ibadah
 - a) Sholat jama'ah
 - b) Sholat malam (tahajjud), sholat dhuha
 - c) Membaca al-Qur'an
 - d) Bentuk-bentuk Riyadhoh, seperti puasa Dalaail al-Khairot, puasa dalaail al-Qur'an, puasa sunnah, puasa ijazah dan lain-lain.
- 2) Kebiasaan sehari-hari
 - a) Memasak secara berkelompok
 - b) Mencuci perkakas dan pakaian sendiri
 - c) Memakai pakaian pakaian yang sopan dan menutup aurat, serta memakai peci.
- 3) Hubungan dengan orang lain
 - a. Bersalaman dan mencium tangan kyai sebagai penghormatan.
 - b. Panggilan "mas" atau "kang" untuk santri senior
 - c. Panggilan sesama teman dengan sebutan "kang"

⁸ Wawancara dengan Abdurrahman salah satu santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak.

- d. Dan lain-lain
- 4) Tradisi mingguan, bulanan, tahunan
- a. Kegiatan *ta'limu al khithobah* setiap malam Selasa.
 - b. Membaca sholawat al-Barzanji setiap malam Jum'at..
 - c. Ziarah ke makam para masyaikh setiap hari Jum'at pagi.
 - d. Khaul setiap tahun pada tanggal 12 Dzulhijjah.
- 5) Dan masih banyak kebiasaan-kebiasaan lain yang dilakukan santri terutama dalam kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak, akan tetapi bersifat individual, santri tertentu yang melakukannya seperti puasa sunnah Senin-Kamis, sima'an dan sebagainya.⁹

Secara kronologis kegiatan atau aktivitas santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak selama 24 jam dapat dilihat dalam lampiran. Lebih dari itu yang seniorpun tetap mendapat bimbingan dan pengarahan dari pengasuh untuk meningkatkan kemampuannya dalam membimbing adik-adiknya.

Selain itu karena keadaan santri sangat majemuk, dalam arti berasal dari berbagai penjuru tanah air, untuk menghindari timbulnya rasa kedaerahan yang tidak sehat di kalangan para santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak, maka mereka di dalam asrama dicampur atau dibaurkan dengan santri dari daerah lain. Untuk mengontrol kedisiplinan santri dalam mematuhi tata tertib Pondok Pesantren, pengurus mengadakan absensi setiap hari.

Mengenai perizinan, para santri tidak diperkenankan meninggalkan komplek Pondok Pesantren kecuali telah mendapatkan surat izin yang telah ditanda tangani oleh pengurus. Untuk izin pulang ke rumah, hanya diberikan minimal satu bulan sekali, kecuali telah di jemput orang tuanya (wali).¹⁰

⁹ Wawancara dengan Lukmanul Hakim, AH salah satu keamanan Pondok Pesantren pada hari ahad, tanggal 11 Nopember pukul 15.30 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan Lukmanul Hakim, AH salah satu keamanan Pondok Pesantren pada hari ahad, tanggal 11 Nopember pukul 15.30 WIB.

Dengan adanya berbagai tata cara atau peraturan yang berlaku di dalam pondok pesantren tersebut, menuntut para santri agar hidup teratur, bersih, disiplin, punya rasa tanggung jawab, suka kebersamaan dan menjauhkan dari sifat individualisme. Kesemuanya itu adalah merupakan salah satu usaha mendidik, membimbing, merealisasikan apa yang telah di peroleh santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak dalam kehidupan sehari-hari.

5. Kondisi santri Pondok Pesantren Futuhiyyah.

Jumlah santri mukim Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak ada sekitar 327 yang bertempat dalam 17 kamar (*gotha'an*). Dari 17 kamar tersebut ada 1 kamar yang khusus menjadi tempat pengurus Pondok Pesantren.¹¹ Rata-rata santri yang mukim di Pondok Pesantren Futuhiyyah juga bersekolah baik untuk jenjang SLTP maupun SLTA yang juga masih bernaung dalam lembaga yayasan Pondok Pesantren Futuhiyyah.¹²

Tidak cukup sampai di situ, para santri Pondok Pesantren Futuhiyyah juga banyak yang melanjutkan pendidikan di perguruan-perguruan tinggi dalam wilayah kota Semarang seperti; Unimus (Universitas Muhammadiyah Semarang), IAIN Walisongo Semarang, Unisula (Universitas Sultan Agung), Unwahas (Universitas Wahid Hasyim), dan lain sebagainya.¹³

Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para santri akan pendalaman materi keilmuan secara umum. Dengan demikian, para santri mampu mempelajari ilmu agama di lingkungan pondok pesantren, juga mendapat wawasan yang secara umum di sekolah-sekolah yang ada.

¹¹ Dokumentasi Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak.

¹² Hasil observasi di Pondok Pesantren Futuhiyyah pada tanggal ahad, 11 Nopember 2012 pukul 16.00 WIB.

¹³ Hasil observasi di Pondok Pesantren Futuhiyyah pada tanggal ahad, 11 Nopember 2012 pukul 16.00 WIB.

B. Pelaksanaan *Ta'zir* Pada Santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak

1. Tata Tertib Pondok Pesantren Futuhiyyah.

Setiap lembaga pendidikan tentunya memiliki tata tertib dan peraturan yang berlaku. Adapun tata tertib yang diterapkan dalam Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak adalah sebagai berikut:

a. *Ma'murot* (Perintah-Perintah)

- 1) Harus mendaftarkan diri kepada pengurus, bersama dengan orang tua/wali dengan menunjukkan surat identitas yang masih berlaku;
- 2) Harus berakhlak dan berjiwa mulia, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW;
- 3) Harus giat belajar dan mengaji sesuai jenjang, tingkat, dan kemampuannya baik pagi, siang, sore maupun malam hari;
- 4) Harus selalu aktif mengikuti jama'ah shalat maktubah beserta aurodnya, serta semua kegiatan lain yang diselenggarakan oleh pondok pesantren;
- 5) Harus meminta izin kepada pengurus jika ingin pulang, bepergian, atau keluar dari pondok pesantren dengan menunjukkan Kartu Tanda Santri (KTS) dalam hal ini pulang hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya satu kali dalam satu bulan;
- 6) Harus mentaati semua peraturan pondok pesantren, baik peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
- 7) Harus mentaati dan menghormati masyayikh, pengurus, dan yang lebih tua;
- 8) Harus menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan pondok pesantren.

b. *Manhiyyat* (Larangan-Larangan)

- 1) Dilarang berbuat hal-hal yang bertentangan dengan Syari'at Islam, atau bertentangan dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia;

- 2) Dilarang berbuat onar, gaduh, bersuara keras, berkelahi, atau segala hal yang dapat menimbulkan permusuhan;
- 3) Dilarang berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan, kekotoran, pencemaran lingkungan, termasuk mengubah, memindah, atau mengganti sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan, baik terhadap milik pondok, pribadi, maupun milik orang lain;
- 4) Dilarang memiliki, membawa, menyimpan, dan atau membunyikan radio, tape recorder, alat-alat musik, serta segala bentuk elektronik yang berdampak negatif di lingkungan pondok pesantren, termasuk menggunakan, membawa, atau menyimpan benda tajam;
- 5) Dilarang membawa sepeda atau kendaraan bermotor;
- 6) Dilarang memelihara binatang, berdagang, atau berjualan di lingkungan pondok pesantren;
- 7) Dilarang keluar atau masuk pondok pesantren setelah pukul 22.30 WIB, atau setelah pintu gerbang ditutup, kecuali ada udzur dan setelah mendapat izin dari pengurus;
- 8) Dilarang menerima tamu siapa pun, baik laki-laki atau perempuan, kecuali mendapat izin dari pengurus.

c. Sanksi-Sanksi (*ta'zir*)

- 1) Barang siapa melanggar salah satu butir tata tertib di atas, akan dikenakan sanksi;
- 2) Sanksi-sanksi dimaksud akan ditentukan kemudian oleh pengasuh/pengurus, sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.¹⁴

2. Pelaksanaan *Ta'zir* Bagi Santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak

Proses pelaksanaan *ta'zir* pada santri pondok pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak di laksanakan ketika seorang santri telah melanggar tata tertib yang tercantum, sanksi-sanksi (*ta'zir*) yang diterapkan

¹⁴ Dokumentasi Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak.

tidak dicantumkan karena melihat kondisi santri sendiri yang beragam usianya.¹⁵ Sedangkan bentuk sanksi (*tazir*) yang diterapkan pada umumnya sebagai berikut:

- a. Denda uang sebesar Rp. 20.000,- dengan diwujudkan dalam bentuk barang-barang yang dibutuhkan di pondok pesantren seperti sapu, tong sampah, lampu, pembersih porselen, dan lain-lain (untuk santri yang meninggalkan pondok dengan alasan nonton konser, nonton bioskop, dan lain sebagainya yang mengandung unsur kesenangan yang bersifat sementara dan kurang bermanfaat), dan denda uang sebesar Rp. 10.000,- (untuk santri yang meninggalkan pondok dengan alasan menghadiri pengajian, muhadadah, dan lain sebagainya yang mengandung unsur pendidikan).
- b. Membersihkan kamar mandi, tempat berwudlu, ngepel lantai masjid, dan membersihkan halaman pelataran yang sekitar Pondok Pesantren.
- c. Membaca al Qur'an beberapa juz yang telah ditentukan oleh pengurus.
- d. Menulis lafadz istighfar sebanyak yang ditentukan oleh pengurus.
- e. Khusus untuk pelanggaran yang dinilai sangat berat yang antara lain berzina, minum-minuman keras, dan mencuri dan lain sebagainya langsung disowankan pada pengasuh dan dipanggilkan orang tua/wali santri untuk dikembalikan tanggung jawab pendidikannya atau dikeluarkan dari Pondok Pesantren.¹⁶ Berikut tabel bentuk pelanggaran dan *ta'zir*nya:

Jenis larangan dan sanksi/*ta'zir*

No.	Jenis larangan	Sanksi/ <i>ta'zir</i>
1.	Pulang ke rumah tanpa ijin kepada pengasuh/Pembina	Denda Rp. 20.000,-
2.	Tidak mengikuti kegiatan wajib	Membersihkan

¹⁵ Wawancara dengan Lukmanul Hakim, AH salah satu keamanan Pondok Pesantren pada hari ahad, tanggal 11 Nopember pukul 15.30 WIB.

¹⁶ Wawancara dengan Lukmanul Hakim, AH salah satu keamanan Pondok Pesantren pada hari ahad, tanggal 11 Nopember pukul 15.30 WIB.

	pondok	lingkungan pondok
3.	Memakai barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya (ghosob)	Membaca al Qur'an 1 juz di depan kantor pondok
4.	Merusak barang milik Pondok	Mengganti sesuai barang yang dirusak
5.	Membawa kendaraan	Disita pengurus
6.	Menggunakan aliran listrik pondok untuk kepentingan sendiri	Denda Rp. 10.000,-
7.	Bergerombol, bermain yang mengganggu masyarakat sekitar pondok	Istighatsah di depan kantor pondok
8.	Menghina/bertengkar sesama santri atau masyarakat sekitar Pondok	Membuat pernyataan bermeterai dan membersihkan lingkungan pondok
9.	Menerima tamu tanpa seijin Pengasuh/pembina pondok	Diperingatkan secara lisan dan membuat pernyataan bermeterai
10.	Membawa barang yang membahayakan jiwa kedalam Pondok	Disita dan membersihkan masjid
11.	Berada di pondok pada saat kegiatan sekolah	Membersihkan kamar mandi podok
12.	Membawa radio, tape, hand phone, dan barang-barang elektronik yang lain	Disita
13.	Nonton konser, nonton bioskop, dan lain sebagainya yang mengandung	Denda Rp 20.000,-

	unsur kesenangan yang bersifat sementara dan kurang bermanfaat	
14.	Berzina, minum-minuman keras, mencuri dan lain-lain yang termasuk dosa besar	Disowankan kiai dan dikembalikan hak didik pada orang tua/wali

Sebagai contoh ketika ada santri yang pergi nonton konser, santri tersebut diberi *ta'zir* berupa denda uang sebesar Rp. 20.000,- dengan dibelikan barang-barang yang diperlukan seperti sapu, keranjang sampah, dan lain sebagainya. Setelah itu santri diminta untuk membersihkan kamar mandi, masjid, atau halaman pelataran pondok.

Sedangkan untuk pelanggaran santri yang terhitung fatal seperti mencuri, minum-minuman keras (*khomer*), dan berzina, maka santri tersebut langsung dikembalikan kepada orang tua/wali dengan dikeluarkan juga dari pondok pesantren dan lembaga sekolah yang bernaungan di Yayasan Pondok Pesantren Futuhiyyah. Hal ini karena ketika pada awal tahun ajaran baru, pengasuh mengumpulkan para wali santri dan memberikan arahan tentang tata tertib yang akan dijalani putra-putra mereka selama belajar mengaji di pondok pesantren tersebut. Dan akhirnya ada kesepakatan dengan wali santri bahwa untuk pelanggaran santri yang dinilai sangat berat, maka tanggung jawab mendidik santri akan dikembalikan pada wali santri atau dikeluarkan dari pondok dan sekolah.¹⁷

Hukuman yang dilakukan di pondok pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak tidak sekedar untuk memberikan sebuah pembelajaran para santri. Tapi hukuman itu dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku para santri dan sekaligus untuk mendidik mereka.

¹⁷Wawancara dengan Lukmanul Hakim, AH sebagai salah satu keamanan Pondok Pesantren pada hari ahad, tanggal 11 Nopember pukul 15.30 WIB.

Hukuman itu juga diperlukan untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib, suatu tata tertib hanya bisa di tegakkan apabila ada reaksi hukuman.¹⁸ Apabila pihak pesantren tidak menerapkan hukuman sedikitpun, walaupun santri sering melanggar dan berbuat salah, maka santri akan cenderung menjadi brandalan, berkelakuan buruk, semuanya sendiri dan tidak bisa dikendalikan dan pada akhirnya muncul kasus-kasus yang tidak di inginkan sebagaimana yang telah dicontohkan dalam hukum qishas, Allah SWT memberikan hukum qishas bagi umat manusia dimaksudkan sebagai jaminan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan. Ketika orang mengetahui apabila membunuh seseorang maka ia akan dibunuh pula, tentulah ia tidak akan berani membunuh. Dengan demikian ia berarti telah menjamin keselamatan jiwanya dari hukuman pembunuhan dan berarti pula ia telah menjamin keselamatan jiwa orang yang mau mereka bunuh.¹⁹

Setiap *ta'zir* atau hukuman yang diberikan kepada santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak dilakukan melalui tahapan teguran terlebih dahulu, penuh dengan nasehat, dilakukan secara konsisten kepada semua santri tanpa terkecuali yaitu hukuman diberikan sama pada setiap santri tergantung tingkat kesalahannya dan tidak terbatas pada waktu-waktu tertentu saja tetapi setiap hari. *Ta'zir* juga dilakukan mengarah pada satu tujuan yaitu adanya efek jera pada setiap santri yang melakukan pelanggaran untuk tidak mengulanginya lagi dan lebih dari itu lebih mengarah pada pembentukan perilaku yang karimah pada diri santri.²⁰

Lebih lanjut diungkapkan oleh Lukman bahwa bentuk hukuman yang diterapkan di Pondok Pesantren ini bervariasi, mulai dari teguran seperti yang diberikan kepada santri yang mengucapkan kata-kata yang

¹⁸Wawancara dengan Lukmanul Hakim, AH sebagai salah satu keamanan Pondok Pesantren pada hari ahad, tanggal 11 Nopember pukul 15.30 WIB.

¹⁹Wawancara dengan Lukmanul Hakim, AH sebagai salah satu keamanan Pondok Pesantren pada hari ahad, tanggal 11 Nopember pukul 15.30 WIB.

²⁰ Wawancara dengan Lukmanul Hakim, AH sebagai salah satu keamanan Pondok Pesantren pada hari ahad, tanggal 11 Nopember pukul 15.30 WIB.

kurang sopan atau tidak senonoh sampai hukuman yang terberat yaitu dikembalikan pada orang tuanya seperti pelanggaran yang berupa minum minuman keras dan mencuri.²¹

Hukuman yang diberikan di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut;

Fungsi *pertama*, adalah menghalangi, artinya; Hukuman menghalangi pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Bila santri menyadari bahwa tindakan tertentu akan dihukum, mereka biasanya tidak melakukan tindakan tersebut karena teringat akan hukuman yang dirasakannya.

Fungsi *Kedua*, adalah mendidik artinya, sebelum santri mengerti peraturan, mereka dapat belajar bahwa tindakan tertentu benar dan yang lain salah. Dengan mendapatkan hukuman karena melakukan perbuatan salah dan tidak mendapatkan hukuman karena melakukan tindakan benar.

Fungsi *Ketiga* adalah memberi motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima masyarakat, pengetahuan tentang akibat-akibat yang salah perlu sebagai motivasi untuk menghindari kesalahan tersebut. Bila santri mampu mempertimbangkan tindakan alternatif dan akibat masing-masing alternatif, mereka harus belajar memutuskan sendiri apakah suatu tindakan yang salah cukup menarik untuk di tinggalkan, sehingga mereka akan mempunyai motivasi untuk menghindari tindakan tersebut.²²

Model pelaksanaan *ta'zir* di Pondok Pesantren Futuhiyyah lebih berhati-hati dalam mendidik para santrinya dan tentunya dengan melalui persetujuan orang tua/wali santri yang pada awal tahun ajaran baru sudah diberikan pengarahan tentang peraturan-peraturan dalam mendidik putra-putra mereka selama mengenyam pendidikan dan mengaji di Pondok Pesantren Futuhiyyah. Hal ini dilakukan selain untuk mempererat tali

²¹ Wawancara dengan Lukmanul Hakim, AH sebagai salah satu keamanan Pondok Pesantren pada hari ahad, tanggal 11 Nopember pukul 15.30 WIB.

²² Wawancara dengan Lukmanul Hakim, AH sebagai salah satu keamanan Pondok Pesantren pada hari ahad, tanggal 11 Nopember pukul 15.30 WIB.

silaturrahim antara pengasuh dan pengurus pondok dengan orang tua/wali santri, juga supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami tindakan-tindakan yang ditempuh pihak pesantren dalam mengemban tanggung jawab mendidik dari wali santri kepada pengasuh Pondok Pesantren.

Di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak seringkali dijumpai berbagai masalah dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan santri walaupun sudah ada peraturan yang mengaturnya. Para pengurus mau tidak mau harus menangani masalah-masalah ini. Sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh santri umumnya masih terbatas kepada nilai-nilai yang bersifat *insaniyah* (sumbernya atas kesepakatan manusia) yang bersifat temporal dan lokal, maka pelanggaran itu mungkin masih dapat ditolerir. Namun apabila pelanggaran tersebut menyangkut tata nilai agama yang sumbernya dari Allah SWT atau sumbernya dari manusia tetapi menyangkut sifat yang esensial dan universal, maka pelanggaran tersebut merupakan gejala yang harus segera ditangani dengan serius.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam penerapan peraturan di Pondok Pesantren adalah contoh atau teladan pengasuh, ustadz, dan pengurus. Selama melakukan pengamatan di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak, para ustadz datang sebelum jam mengaji. Hal ini dilakukan karena apabila seorang ustadz yang menghukum santri karena datang terlambat mengaji tetapi ia sendiri sering datang terlambat akan menjadi cemoohan para santri. Seorang ustadz harus menjadikan dirinya teladan yang baik (*uswatun hasanah*) bagi santrinya. Dengan demikian santri akan mempunyai respon yang baik terhadap peraturan yang berlaku.

Bentuk pelanggaran di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak yang penulis temukan selama melakukan pengamatan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh dua orang santri. Menurut Lukman salah seorang pengurus, kejadian itu bermula dari kesalah pahaman kedua

santri yang bernama Amin dan Imam (nama samaran). Yaitu kesalahan pemahaman tentang antrian mandi, Amin berkata kurang enak didengar oleh Imam menyebabkan Imam terpancing emosi. Imam menaruh dendam kepada Amin dan menamparnya. Kejadian tersebut sempat dilihat oleh dua orang teman mereka sehingga dapat segera dilerai sebelum terjadi perkelahian lebih lanjut.²³

Penanganan dan penyelesaian kasus di atas menurut Lukman yang merupakan pengurus Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak, yaitu dengan mengadakan konferensi khusus oleh beberapa ustadz dan pengurus untuk mendamaikan agar perselisihan di antara keduanya bisa tertuntaskan dan tidak ada lagi rasa dendam. Selanjutnya keduanya membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Apabila di kemudian hari mengulangi tindakan yang pernah dilakukan, keduanya sanggup menerima sanksi dari Pondok Pesantren. Surat tersebut ditandatangani oleh ketua pengurus.²⁴

Pelanggaran yang dilakukan oleh Amin dan Imam adalah salah satu jenis pelanggaran yaitu kelakuan/sopan santun. Penanganan yang dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren, di mana kedua santri pelaku perkelahian tersebut sama-sama membuat surat pernyataan, sekilas memang dilihat tidak adil karena santri yang menjadi korban pun mendapat peringatan dan keduanya disuruh membaca al-Qur'an di halaman.

Bentuk pelanggaran lain yang terjadi di Pondok Pesantren ini berdasarkan observasi penulis adalah beberapa santri nonton konser sehingga tidak mengaji, para santri yang nonton konser dan tidak mengaji diperintahkan untuk membentuk barisan di halaman. Salah satu pengurus memberikan pembinaan kepada mereka yang diteruskan dengan pelaksanaan kebersihan lingkungan Pondok Pesantren sebagai bentuk hukuman.

²³ Wawancara dengan Lukmanul Hakim, AH sebagai salah satu keamanan Pondok Pesantren pada hari ahad, tanggal 11 Nopember pukul 15.30 WIB.

²⁴ Wawancara dengan Lukmanul Hakim, AH sebagai salah satu keamanan Pondok Pesantren pada hari ahad, tanggal 11 Nopember pukul 15.30 WIB.

Banyaknya santri yang nonton konser hari itu disebabkan karena mencari hiburan dan merupakan gaya yang sedang berkembang pada kalangan muda. Sebelas santri yang melakukan pelanggaran karena nonton konser tersebut dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok pertama terdiri dari tiga orang santri mendapat hukuman menyapu dan membersihkan tempat wudhu dan masjid, kelompok kedua terdiri dari empat orang santri diberi tugas membersihkan kamar mandi santri dan kelompok ketiga yang terdiri dari empat orang santri diperintahkan untuk membersihkan halaman sekitar Pondok Pesantren.

Santri yang telah selesai melaksanakan hukuman kemudian menandatangani buku pelanggaran yang berada di meja pengurus. Buku pelanggaran memuat seluruh nama santri di lembaga itu. Mereka mencari namanya sendiri kemudian tanda tangan pada kolom yang ada sesuai tanggal melakukan pelanggaran. Dengan demikian, santri akan tahu berapa kali pelanggaran telah dilakukan. Santri yang sudah tiga kali melakukan pelanggaran akan ditindaklanjuti oleh Kyai dan mendapatkan peringatan secara tertulis yang diketahui oleh orang tua/wali.

Peraturan Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak tidak hanya memuat hal-hal yang harus dilakukan santri, tetapi juga tahapan-tahapan konsekuensi yang akan diterima santri jika melanggarnya. Begitu juga peraturan yang berlaku di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak. Rumusan peraturan memuat segala tingkah laku yang harus dilakukan oleh santri dan perilaku-perilaku yang dianggap sebagai suatu pelanggaran. Selain itu, dirumuskan juga sanksi-sanksi bagi santri yang melanggar peraturan tersebut. Peraturan atau tata tertib Pondok Pesantren sangat menolong ustadz/pengurus menghadapi para santri yang mempunyai kebiasaan melakukan pelanggaran.

Kekompakan ustadz/pengurus dalam menangani pelanggaran santri juga sangat diperlukan. Ustadz/pengurus Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak memiliki kekompakan dalam menangani setiap pelanggaran yang dilakukan santri. Dengan kekompakan

ustadz/pengurus dalam memberlakukan peraturan Pondok Pesantren, perilaku santri dapat dirubah. Ustadz/pengurus yang disiplin dan melaksanakan peraturan dengan tegas cenderung tidak disukai santri pelanggar peraturan. Kalau ustadz/pengurus tidak kompak, santri akan kurang menghormati peraturan Pondok Pesantren dan akan semakin banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.²⁵

C. Analisis Kebermaknaan *Ta'zir* Bagi Santri Pondok Pesantren Futuhiyyah.

1. Kebermaknaan *Ta'zir* Bagi Kedisiplinan Santri Pondok Pesantren Futuhiyyah.

Santri yang dipandang disiplin pada tata tertib Pondok Pesantren menurut pengasuh dan pengurus adalah berperilaku sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pondok Pesantren, yaitu tata tertib dan tata krama Pondok Pesantren yang menjadi sumber norma Pondok Pesantren, melaksanakan apa yang ditetapkan oleh peraturan Pondok Pesantren berdasarkan kesadaran sendiri. Kedisiplinan itu terlihat dalam kesehariannya, yaitu pada cara mereka berpakaian ketika berada di lingkungan Pondok Pesantren dan sikap-sikap yang menunjukkan tidak membuat hal-hal yang di luar batas kewajaran di Pondok Pesantren. Selain itu, terlihat juga pada keaktifan dalam kegiatan Pondok Pesantren, mudah diberi penjelasan, nasehat dan pengertian untuk mematuhi tata tertib Pondok Pesantren. Termasuk santri yang disiplin, jika tidak pernah dipanggil pengasuh atau pengurus karena kasalahannya, tidak pernah dibicarakan kasusnya oleh departemen keamanan Pondok Pesantren soal kehadiran mengaji, tidak keluar malam tanpa ijin, tidak terlambat datang ke Pondok Pesantren setelah liburan.

Santri yang dikategorikan tidak disiplin adalah santri yang melakukan perbuatan-perbuatan yang berlawanan atau kebalikan dari apa yang dilakukan oleh santri yang disiplin, yaitu rata-rata melanggar peraturan, seperti tidur di kamar ketika dilaksanakan sholat berjamaah,

²⁵ Wawancara dengan dengan Lukmanul Hakim, AH sebagai salah satu keamanan Pondok Pesantren pada hari ahad, tanggal 11 Nopember pukul 15.30 WIB.

keluyuran pada malam hari, bahkan sering melanggar prosedur yang berlaku. Kategori santri yang tidak disiplin ini boleh dikatakan tidak banyak. Dengan dilatarbelakangi perbedaan daerah asal, dan keadaan ekonomi akan menghadapi keragaman dalam hal kualitas kedisiplinan pada tata tertib Pondok Pesantren. Derajat kualitas kedisiplinan santri Pondok Pesantren Futuhiyyah ada yang sudah biasa disiplin, dan ada juga yang belum terbiasa untuk disiplin terhadap tata tertib Pondok Pesantren.

Kedisiplinan tidaklah datang dengan sendirinya, namun berasal dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Seperti hasil upaya pembinaan kedisiplinan yang berasal dari lingkungan sebelumnya, seperti keluarga dan teman pergaulannya, serta upaya santri untuk berusaha disiplin terhadap tata tertib Pondok Pesantren.

Adanya santri yang disiplin dan tidak disiplin adalah wajar saja, karena manusia itu tidak bisa lepas dari sifat lupa dan salah. Santri tidak seluruhnya baik atau tidak seluruhnya buruk. Selain itu, perilaku disiplin dan tidak disiplinnya santri terhadap tata tertib pondok pesantren, sebagai cermin dari kreatif dan aktualisasi dirinya tidaklah dapat dilepaskan dari latar belakang historis pengalaman santri di lingkungan keluarga dan pergaulan di luar Pondok Pesantren.

Bagi santri yang belum biasa untuk selalu disiplin terhadap tata tertib Pondok Pesantren, memerlukan media bimbingan dan latihan. Karenanya, Pondok Pesantren berkewajiban memberikan bantuan, dalam arti mengembangkan dan meningkatkan kedisiplinan yang sudah dimiliki santri ke arah kedisiplinan yang dikehendaki, yakni kedisiplinan yang didasari oleh kesadaran pribadi, sehingga disiplin yang ia laksanakan bukanlah karena adanya suatu paksaan namun disiplin ada pada dirinya timbul karena suatu kebutuhan yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Peraturan di Pondok Pesantren adalah suatu hal yang memerlukan perhatian bagi tata laksana santri di Pondok Pesantren. Karena dengan adanya peraturan tersebut keamanan dan kegiatan belajar santri akan

tercapai dengan sebaik-baiknya. Kedisiplinan bukan saja gerakan yang sangat penting dalam kehidupan di Pondok Pesantren tetapi juga penting dalam kehidupan di luar Pondok Pesantren sebagai sebuah organisasi besar yang menyelenggarakan pendidikan. Pengasuh sangat berperan sekali dalam mendukung pelaksanaan kedisiplinan dalam tata tertib Pondok Pesantren.

Di Pondok Pesantren terdapat sistem aturan yang menyeluruh untuk menentukan perilaku santri. Seperti sholat berjamaah, ngaji, hafalan nadhom, tidak boleh membuat onar di Pondok. Kewajiban-kewajiban tersebut membentuk disiplin Pondok Pesantren. Melalui praktek disiplin Pondok Pesantren inilah kita dapat menanamkan semangat disiplin dalam diri santri.

Tindakan yang digunakan pengasuh atau pengurus dalam meningkatkan kedisiplinan santri terhadap tata tertib Pondok Pesantren adalah dengan lebih dahulu menekankan pada keteladan, karena pengasuh atau pengurus selain menjadi pendidik juga sebagai pembimbing. Oleh karenanya dipandang sebagai salah satu patokan perilaku bagi santri dalam melaksanakan tata tertib Pondok Pesantren itu sendiri. Keteladanan yang diperlihatkan pengasuh atau pengurus sesuai dengan kepribadian masing-masing. Karenanya, tindakan yang dilakukan pengasuh atau pengurus tak harus sama dan menggunakan pendekatan yang bisa saja berbeda, ada yang keras, kadang keras dan luwes, dan ada yang dengan lemah lembut.

Adanya variasi pendekatan yang digunakan pengasuh atau pengurus adalah atas pertimbangan prinsip perbedaan dan kebutuhan individual santri. Karena itu, pengasuh atau pengurus saling mengisi dan bekerja sama untuk saling memahami keadaan masing-masing, tanda kebersamaan pengasuh atau pengurus dalam meningkatkan kedisiplinan santri. Menurut santri, dalam hal-hal tertentu pengasuh atau pengurus selama ini lebih banyak memberikan contoh dari pada menyuruh, terutama dalam hal sikap yang baik terhadap santri dan waktu kedatangan ke Pondok Pesantren lebih awal, seperti pengasuh dan pengurus pada saat mengaji, dan saat salat berjamaah.

Perubahan santri baru dapat terjadi apabila ada perpaduan aspek kognitif (akal, pengetahuan berupa materi kedisiplinan) afektif (perasaan, keinginan, kemauan untuk berbuat dari materi yang disampaikan), dan psikomotorik (kemampuan/tindakan untuk melaksakannya). Dengan demikian, tata tertib yang ditanamkan, dilatih dan dibiasakan dalam lingkungan berdisiplin akan membentuk kedisiplinan santri.

Ketaatan dan kepatuhan pada aturan yang dilakukan pada lingkungan pesantren yang disiplin tersebut, dan akhirnya akan terbentuk kedisiplinan yang terjadi melalui proses pembelajaran. Latihan kedisiplinan ini seharusnya juga terjadi karena kesadaran diri, hati nurani yang terisi oleh latihan berpikir positif.

2. Kebermaknaan *Ta'zir* bagi Pembentukan Akhlak Santri Pondok Pesantren Futuhiyyah.

Kalangan edukatif menggunakan hukuman sebagai metode dalam proses belajar dan mengajar. Karena hal tersebut dapat mendorong anak didik tumbuh dan mampu membangkitkan motifasi untuk maju dan berkreasi membentuk potensi diri menjadi manusia yang dinamis, agresif, konsist terhadap penanaman bakat dan motivasi hidup yang lebih maju.

Dalam dunia pendidikan, apabila teladan dan nasihat sudah tidak mampu menyadarkan peserta didik, maka harus diambil sebuah kebijakan yang tegas. Kebijakan tersebut adalah hukuman yang sebenarnya tidak mutlak diperlukan. Hal ini diberikan karena sering didapatkan bahwa peserta didik perlu sekali-kali diberi hukuman sehingga ia menyadari kesalahannya.

Apabila santri melanggar tata tertib yang sudah dibuat oleh pengasuh ataupun pengurus maka santri akan mendapatkan *ta'zir* atau hukuman baik dari pengasuh maupun pengurus. Sebagaimana telah penulis jelaskan bahwa *ta'zir* merupakan sesuatu yang membuat nestapa yang diberikan kepada santri agar anak itu memperoleh perbaikan dan pengarahan.

Pada dasarnya *ta'zir* yang dilakukan di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak dapat memberikan dorongan bagi santri untuk senantiasa untuk tidak melakukan kegiatan negatif yaitu; keluyuran malam, bolos ngaji dan bertingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma Islami, karena hal ini merupakan tolok ukur keberhasilan pendidikan khususnya di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak.

Bagi santri yang melanggar aturan/tata tertib pondok pesantren akan dikenai sanksi/hukuman oleh pengurus atau pengasuh. Dari segi pelaksanaannya, penulis berpendapat bahwa penerapan hukuman di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak tidak sampai pada taraf pemukulan.

Selain peraturan yang telah dipaparkan di atas, pondok pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak juga memberlakukan pelanggaran yang memuat sikap, kelakuan, dan perbuatan santri yang dianggap sebagai suatu jenis pelanggaran. Apabila santri melakukan pelanggaran dimaksud, akan dicatat pada buku pelanggaran dan ditindaklanjuti sesuai dengan *ta'zir* atau sanksi yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Bukan tanpa alasan bahwa sanksi selalu dikaitkan dengan peraturan yang mengendalikan kelakuan si anak. Bagi beberapa orang, *ta'zir* merupakan suatu cara sederhana untuk membuat jera pelaku juga untuk mencegah berbagai pelanggaran terhadap peraturan. Dengan kata lain, fungsi *ta'zir* pada hakikatnya bersifat *preventif*, yang sepenuhnya berasal dari rasa takut terhadap ancaman *ta'zir*.²⁶

Adanya peraturan Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak tentang *ta'zir* yang telah ditetapkan dan disepakati Pondok Pesantren menjadikan turunnya tingkat pelanggaran yang dilakukan santri. Hal ini diketahui dari informasi para ustadz/pengurus dan catatan

²⁶ Emile Durkheim, *Moral Education*, (terj. Lukas Ginting), (Jakarta; Erlangga. 1990), hlm. 116.

dalam buku pelanggaran. Sangat kecil perilaku pelanggaran yang dilakukan santri dalam kurun waktu tertentu.

Mencermati peraturan yang ditetapkan dan berlaku di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak, sanksi yang diberikan mencerminkan *ta'zir* yang bersifat pedagogis karena pelaksanaannya berlangsung bijaksana dan mengandung tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan tanggung jawab peserta didik serta tidak ada *ta'zir* yang sifatnya fisik.

Selain itu pemahaman mengenai manfaat *ta'zir* merupakan syarat mutlak dalam pembinaan moral, dan harus dipraktikkan agar bisa dikomunikasikan kepada santri. Seorang pendidik harus menentukan tindakan dan langkah yang tepat serta terarah dalam mengimplementasikan *ta'zir* pada peserta didik. Pada intinya tugas pendidik/ustadz mencakup tiga aspek, yaitu: mendidik, mengajar, dan melatih. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang diambil termasuk dalam menangani santri yang melakukan pelanggaran, harus dapat mencerminkan ketiga aspek tersebut (aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik) agar terealisasi tujuan pendidikan.

Disamping hal di atas, *ta'zir* diberikan untuk mendorong agar anak didik selalu bertindak sesuai dengan peraturan atau terjadi keinsyafan yang diikuti dengan perbuatan yang menunjukkan keinsyafan itu. *Ta'zir* dikatakan berhasil, bilamana dapat membangkitkan perasaan bertaubat, penyesalan akan kesalahannya (jera) dan memperbaikinya dengan melakukan perbuatan yang baik dan positif.

Ketika terjadi permasalahan antara Amin dan Imam penanganan yang dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak dengan membuat surat pernyataan dan membaca Al-Qur'an di halaman sebagai bentuk antisipasi balas dendam yang (mungkin saja) dilakukan oleh Amin, sehingga akan terjadi perselisihan kembali yang melibatkan kedua santri tersebut. Namun, apabila keduanya dihukum dengan membuat surat pernyataan dan mengaji, mereka akan takut terlibat

pelanggaran lagi sehingga akan menerima sanksi yang lebih berat sebagai kensekuensinya.

Menurut salah satu santri Abdurrahman yang mendapat *ta'zir* melakukan kebersihan di lingkungan Pondok Pesantren karena terlambat masuk Pondok Pesantren mengatakan bahwa pemberian *ta'zir* di Pondok Pesantren ini walaupun ringan namun membuat malu, apalagi kalau sampai membuat surat pernyataan yang harus ditandatangani orang tua.²⁷

Penanganan bagi santri yang melanggar peraturan di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak bentuknya berbeda-beda. Memberi teguran bagi santri yang berkata jorok, pembinaan dan melakukan kebersihan lingkungan Pondok Pesantren bagi santri yang terlambat mengaji, membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua/wali bagi santri yang meninggalkan Pondok Pesantren tanpa izin, dan dikembalikan kepada orang tua/wali bagi yang mencuri, zina dan minuman keras. *Ta'zir* di lembaga ini juga tidak menggunakan perlakuan-perlakuan fisik (*ta'zir* fisik/kekerasan). Walaupun bentuk penanganannya berbeda dan tidak menggunakan *ta'zir* fisik namun mereka tetap merujuk berbagai tindakan tersebut sebagai *ta'zir*. Tujuan pemberian *ta'zir* di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak adalah munculnya kesadaran rasa bersalah dalam diri santri dan tidak akan mengulangi pelanggaran lagi.

Menyimak pernyataan-pernyataan yang disampaikan para ustadz/pengurus Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak dapat diketahui bahwa teguran atau peringatan secara lisan merupakan penanganan awal yang dilakukan ustadz/pengurus apabila terjadi perilaku pelanggaran. Langkah berikutnya apabila masih melakukan pelanggaran adalah membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh orang tua/wali. Bentuk *ta'zir* yang paling berat di lembaga ini adalah mengembalikan santri

²⁷ Wawancara dengan Abdurrahman, salah satu santri Pondok Pesantren Futuhiyyah pada tanggal 16 nopember 2012, pukul 20.30 WIB.

yang melakukan pelanggaran berat (seperti mencuri, penyalahgunaan narkoba, dan melakukan perzinaan) kepada orang tua/wali.

Melihat alur penanganan pelanggaran peraturan Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak dan berdasarkan observasi serta wawancara penulis kepada ustadz/ pengurus dan santri di lembaga tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara cara menghukum santri di Pondok Pesantren dengan prinsip-prinsip pelaksanaan *ta'zir* dalam pendidikan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pengimplementasian *ta'zir* di Pondok Pesantren ini menggunakan tahapan-tahapan yang positif yang tidak memberatkan.

Prinsip *Amr ma'ruf nahi munkar* tampak dalam alur penanganan pelanggaran yang berisikan nasihat, bimbingan, dan teguran. Secara umum, pendidikan Islam merupakan proses dakwah karena dalam pendidikan Islam terjalin hubungan pendidik dengan peserta didik yang berpusat pada kegiatan *amr ma'ruf nahi munkar*.

Atas dasar prinsip *amr ma'ruf nahi munkar* ini, dalam pendidikan Islam dikenal adanya konsep perintah dan larangan yang berintikan nasihat dan bimbingan. Prinsip inilah yang paling banyak dilakukan sebagai bentuk penanganan bagi santri yang melakukan pelanggaran di Pondok pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak. Dengan demikian tidak mengherankan kalau tanda nasihat, peringatan, atau *nadzir* itu berasal dari Nabi SAW. Firman Allah dalam surat Al-A'raf [7]: 184:

﴿184﴾ *أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنَّهُ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ*

*Apakah (mereka lalai) dan tidak memikirkan bahwa teman mereka (Muhammad) tidak berpenyakit gila. Dia (Muhammad itu) tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan(Q.S. Al A'raf:7)*²⁸

Santri bisa diberi peringatan atau nasihat karena sebelum melakukan perbuatan tertentu ia menentangnya. Ketika teguran itu diikuti dengan perbuatan maka santri diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan

²⁸ Sunardjo, dkk, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta; Departemen Agama RI, 2004), hlm. 252.

yang pernah dilakukannya. Peringatan dan teguran itu harus dipadukan dengan penjelasan atau alasan yang masuk akal.

Ketiga metode tersebut oleh para pendidik dapat digunakan untuk memperbaiki penyimpangan anak, mendidik, meluruskan kebengkokannya, membentuk moral dan spiritualnya. Pendidik dapat mengambil yang lebih baik, memilih yang lebih utama untuk mendidik dan memperbaiki, yang pada akhirnya dapat membawa kepada tujuan yang diharapkan, menjadi manusia mukmin dan bertakwa serta berakhlakul karimah.

Penanganan yang dilakukan para pendidik di Pondok pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak menurut analisis penulis sudah berdasarkan pada prinsip *ta'zir* yang edukatif dan bijaksana. Bentuk sanksi seperti yang termuat dalam rumusan Peraturan Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak mulai dari teguran, peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberian *ta'zir* sampai dikembalikan kepada orang tua/wali tidak menunjukkan *ta'zir* yang menyakitkan dan melukai fisik. Namun demikian santri tetap merasa malu apabila mendapat *ta'zir*. Santri merasa menjadi terdakwa (orang yang bersalah). Secara moral ia menjadi seorang yang dicela.

Bentuk *ta'zir* di Pondok pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak senada juga dengan pendapat Durkheim bahwa hakikat *ta'zir* adalah menyalahkan. *Ta'zir* ialah celaan yang dimanfaatkan karena celaan adalah cara lingkungan bereaksi secara spontan bila menghadapi suatu pelanggaran dan hukum hanya sekedar menyusun, mengorganisasi dan mensistematisasi reaksi-reaksi spontan terhadap perilaku yang menyimpang. Karena menghukum berarti mencela maka *ta'zir* yang terbaik ialah *ta'zir* yang membuat celaan itu tampil dalam bentuk yang sejelas mungkin namun seringan mungkin.²⁹

Implementasi *ta'zir* atau sanksi yang termuat dalam Peraturan Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak dapat

²⁹ Emile Durkheim, , *Moral Education*, (terj. Lukas Ginting), (Jakarta; Erlangga, 1990), hlm. 131.

berfungsi *polipragmatis*³⁰ karena mengandung kegunaan ganda. *Ta'zir* di lembaga ini tidak hanya sebagai sarana untuk menghukum santri yang melakukan pelanggaran, namun juga sebagai cara untuk menanamkan tanggung jawab baik bagi si pelanggar maupun bagi mereka yang turut melihat pelanggaran tersebut. Hal ini senada juga dengan tujuan pendidikan di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak yang tidak hanya mengacu pada pembentukan pola pikir saja (*head, knowledge*, kognitif) namun juga pembentukan pola sikap (*heart, attitude*, afektif) dan pembentukan pola tindak (*hand, skill*, psikomotorik) yang didasarkan pada pola nilai keimanan.

Faktor *ta'zir* sebagai alat/metode dalam proses transformasi dan internalisasi nilai, merupakan hal yang harus diperhatikan dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan Islam. Begitu juga *ta'zir* yang diterapkan di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak. Sebagai salah satu sub komponen operasional pendidikan Islam, *ta'zir* harus mengandung potensi yang bersifat mengarahkan nilai-nilai Islami kepada tujuan pendidikan yang hendak dicapai melalui tahap demi tahap. Proses atau alur penanganan santri pelaku pelanggaran di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak tidak menerapkan bentuk kekerasan dalam hal ini *ta'zir* fisik. Hal ini sesuai dengan konsepsi ilmu pendidikan Islam.

Ta'zir yang diterapkan di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak, sebagai alat pendidikan nonfisik, merupakan usaha memperbaiki tingkah laku anak dan menumbuhkan rasa tanggung jawab secara individual, sosial, dan moral. Manfaat operasionalnya diatur secara rapi, berdaya guna, dan berhasil guna melalui cara-cara yang efektif dalam

³⁰ *Polipragmatis* bilamana *ta'zir* (alat atau metode) mengandung kegunaan yang serba ganda (*multipurpose*). Misalnya suatu *ta'zir* pada suatu situasi dan kondisi tertentu dapat digunakan untuk merusak (destruktif), dan pada kondisi yang lain dapat dipergunakan untuk membangun dan memperbaiki (konstruktif). Kegunaannya dapat bergantung pada si pemakai atau pada corak, bentuk, dan kemampuan dari *ta'zir* itu sebagai alat dan metode. Sebaliknya *monopragmatis*, bilamana alat atau metode mengandung satu macam kegunaan untuk satu macam tujuan. Lihat Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam (Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner)*, Jakarta: Bumi Aksara 1993, hlm. 97-98.

pelaksanaannya. Sehingga jelas, untuk mencapai tujuan yang baik dibutuhkan alat/metode yang baik dan terorganisir secara baik pula.

Tahapan implementasi *ta'zir* di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak sesuai dengan situasi dan kondisi dengan tetap memperhatikan tujuan utama yaitu tumbuhnya rasa kesadaran bagi santri yang melakukan pelanggaran. Selain itu, mengandung manfaat yang bernilai operasional yang mampu mengantarkan kepada pencapaian tujuan pendidikan; nilai fungsional yang dapat dipakai untuk merealisasikan tujuan pendidikan; dan nilai pedagogis (bersifat mendidik) yang konstruktif, meskipun arah kegunaannya berada di tangan pendidik. Dengan demikian, manfaat pedagogisnya terhadap pencapaian tujuan, apabila *ta'zir* bertujuan untuk memperbaiki, diarahkan pada pembentukan moral dan didasari oleh kebijaksanaan dan rasa kasih sayang.

Ta'zir di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak pada intinya diarahkan pada perbaikan dan pembentukan pola pikir (kognitif), pola sikap (afektif), dan pola tindak (psikomotorik). *Ta'zir* juga mengarah pada perubahan tingkah laku (*change of behaviour*), sebagai perubahan yang berlangsung secara kontinuitas dan berkesinambungan, sehingga terwujud manusia yang sempurna sebagai hamba Allah SWT.

Implementasi *ta'zir* di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak apabila diurutkan adalah: *Ta'zir* (sebagai alat/metode) → proses (transformasi dan internalisasi nilai-nilai Islami) → tujuan *ta'zir* (perbaikan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab) → tujuan khusus pendidikan Islam (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak) → tujuan akhir pendidikan Islam (manusia yang beriman dan bertaqwa yang mengabdikan diri secara total kepada Allah SWT).

Manfaat dari urutan tersebut mencakup upaya humanisasi secara komplit : yaitu membentuk santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak menjadi sosok pribadi paripurna yang harmonis dengan lingkungan hidupnya. Sanggup membangun wujud keseimbangan yang ideal sesuai dengan kodratnya sebagai manusia dalam hubungan dan

pertanggungjawabannya pada sesama manusia serta hubungan dan pertanggungjawabannya kepada Allah SWT sebagai pencipta. Pada akhirnya tercipta sosok manusia yang beriman, bertakwa, unggul secara intelektual, kaya dalam amal, serta anggun dalam moral dan kebijakan. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam itu menjadi dasar pijakan dari keseluruhan proses penerapan *ta'zir* di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak.

Ketika santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak melakukan pelanggaran berarti santri tersebut telah mengacuhkan atau tidak mengindahkan peraturan yang berlaku. Sebenarnya santri sudah mengetahui adanya peraturan pondok pesantren. Mereka juga sudah mengetahui bentuk-bentuk perbuatan atau perilaku yang melanggar peraturan, namun karena pergaulan di masyarakat baik dengan teman Pondok Pesantren atau di luar Pondok Pesantren lebih dominan masih tetap ada santri yang melanggar peraturan.

Santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak yang melanggar peraturan akan menerima *ta'zir* sesuai dengan bentuk kesalahannya. Dia akan mendapat teguran, peringatan, pembinaan, atau membuat surat pernyataan yang diketahui oleh ustadz/pengurus dan orang tua/wali, bahkan kyai. Hal inilah yang menjadikan santri merasa malu dan menjadi jera sehingga dia akan berfikir seribu kali untuk melakukan pelanggaran lagi.

Ta'zir di lembaga ini juga berfungsi sebagai langkah *preventif* bagi santri lain agar tidak meniru perbuatan yang melanggar sehingga mendapat *ta'zir* menjadi konsekuensinya. Dengan demikian, santri yang telah menerima *ta'zir* karena melakukan pelanggaran akan merubah diri untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Ini berarti terjadi perubahan pada diri santri untuk menjadi pribadi yang baik, seperti yang dimaksudkan dalam tujuan pendidikan Islam. Dengan demikian, menurut analisis penulis bahwa implementasi *ta'zir* dalam pendidikan Islam bermanfaat positif terhadap pencapaian tujuan pendidikan Islam.

Hal ini dibuktikan dengan turunnya angka pelanggaran yang dilakukan oleh santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya..

Turunnya angka pelanggaran yang dilakukan santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak merupakan bentuk kemajuan yang dicapai Pondok Pesantren ini karena menerapkan *ta'zir*. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan Pondok Pesantren tentang *ta'zir* dalam pendidikan Islam di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak bermanfaat positif terhadap tercapainya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tersebut adalah terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa, berkepribadian muslim, dan mampu berserah diri secara total dalam pengabdianya kepada Allah SWT sebagai tujuan akhir yang terjabarkan dalam tujuan khusus pendidikan Islam yaitu pembentukan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang didasarkan pada pola nilai keimanan.

Sebenarnya, penerapan *ta'zir* dalam pendidikan Islam di Pondok Pesantren dapat berdampak positif dan berdampak negatif terhadap pencapaian dan perealisasiian tujuan pendidikan Islam. *Ta'zir* bermanfaat positif, manakala *ta'zir* dapat mempermudah pencapaian dan terealisasiian tujuan pendidikan Islam. Pelaksanaannya berlangsung dengan bijaksana, bersifat intensional-edukatif dan konstruktif yang didasarkan pada pendekatan, prinsip-prinsip dan tujuan operasionalisasinya, dengan sedikit mungkin tekanan dan paksaan, namun kaya dorongan dan keteladanan. Hal ini akan membekas di hati anak dan menjadikannya jera dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.

Ta'zir juga dapat berdampak negatif manakala *ta'zir* itu menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang dicita-citakan dan prosesnya salah arah. Apabila dalam operasionalisasinya, *ta'zir* dipakai sebagai alat balas dendam, intimidasi, bersifat tirani serta bersifat destruktif dari nilai-nilai mendidik yang benar. Manfaat pedagogis dari *ta'zir*, selalu inheren dengan keislaman yang mencerminkan kode moral yang normatif-

religius dan tataran kebenaran ilmiah dalam wujud teori-teori pendidikan yang islami. Karena itulah *ta'zir* bukanlah tujuan, melainkan sekedar alat/metode yang bersifat *polipragmatis* dalam operasionalisasinya untuk mencapai dan merealisasikan tujuan pendidikan Islam.

Akhirnya dapat dipahami bahwa *ta'zir* di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak, sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan santri, merupakan alat atau metode untuk mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Hal ini mengandung manfaat:

- a. *Ta'zir* di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak berorientasi pada tujuan pendidikan, artinya seluruh kegiatan/proses *ta'zir* terarah pada upaya mencapai tujuan yang dicita-citakan.
- b. Peraturan Pondok Pesantren tentang *ta'zir* dalam pendidikan Islam di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak merupakan bagian dari komponen operasional pendidikan Islam yang tidak dapat dipisahkan dengan komponen lainnya (tujuan, pendidik, anak didik, dan lingkungan).
- c. Antara peraturan Pondok Pesantren tentang *ta'zir* di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak, nilai-nilai Islami dan tujuan pendidikan Islam terkandung relevansi ideal dan operasional, yang mana nilai-nilai islami menjadikan gerak harmonis dalam prosesnya.
- d. *Ta'zir* dalam pendidikan Islam di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak dalam prosesnya selalu sinkron dengan kegiatan lain yang edukatif, yakni agar dalam mengimplementasikan seluruh prosesnya searah, seirama dan setujuan serta tidak berlawanan dan menghambat kegiatan lain dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam yang dicita-citakan.

Bertolak dari paparan di atas, menunjukkan peraturan Pondok Pesantren tentang *ta'zir* dalam pendidikan Islam berimplikasi terhadap pencapaian tujuan pendidikan Islam yaitu terciptanya manusia yang berakhlakul karimah.

Dari analisis di atas maka penulis berpendapat bahwa sesungguhnya penerapan ta'zir di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak masih dalam batas kewajaran, bersifat edukatif, dan masih sesuai dengan konsep pendidikan Islam. Dalam penerapannya hukuman berorientasi pada tuntunan dan perbaikan yang lebih baik.

3. Kebermaknaan *Ta'zir* bagi Kesalehan Sosial Santri Pondok Pesantren Futuhiyyah.

Kesalehan Sosial yakni format hubungan seorang makhluk dengan makhluk lain, seperti wirausaha, pendidikan, kepemimpinan, dan sedekah (membantu orang lain), kesalehan sosial adalah perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami, yang bersifat sosial seperti: suka memikirkan dan santun kepada orang lain, suka menolong dan sebagainya.

Ta'zir di Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak, sebagai alat/metode, proses pengembangannya perpolakan *homeostatika* (berkeselarasan) potensi psikologis antara kecerdasan (rasio, kognisi) dengan perasaan (emosi, afeksi) yang melahirkan perilaku *akhlaq al-karimah*. Dengan *ta'zir* sebagai upaya mencapai dan merealisasikan tujuan pendidikan (*evidence of goal realization*), prosesnya ke arah pengembangan kognitif-afektif dan afektif-kognitif yang merentang ke arah Tuhannya dan ke arah masyarakatnya (*'ubudiyah dan muamalah*) di mana iman (*taqwa*) menjadi *pattern of reference*-nya. Sehingga dengan masyarakatnya, santri bersikap *alloplatis* (membentuk, memperbaiki), dengan alam sekitarnya bersikap konstruktif dan eksploitatif (membangun dan memanfaatkan), sedang dengan Tuhannya bersikap dedikatif (mengabdikan/berbakti).

Ta'zir yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak dengan memberikan hukuman menunjukkan pentingnya mendekatkan santri kepada masyarakatnya, sehingga nantinya mereka terbiasa bersikap baik dengan masyarakat sekitarnya ketika keluar dari Pesantren. Selain itu denda yang di dapat dari

santri juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan di sekitar santri seperti membeli lampu, kapur tulis, paving, semen, dan lain-lain yang diperlukan.

Proses *Ta'zir* yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak mengarah pada kepedulian keadaan lingkungan, tolong-menolong sesama makhluk hidup di dunia, sebab pola kehidupan yang demikian itu akan menjalin persaudaraan diantara sesama manusia, sehingga mencerminkan hubungan harmonis yang penuh etika dan estetika sesuai dengan ajaran Islam.

Secara psikologis, kesalehan sosial yang di dapat dari *ta'zir* yang dilakukan Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak mencakup kebiasaan-kebiasaan, perangai-perangai, ide-ide, sikap dan nilai yang mengarah pada suatu proses akomodasi dengan mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil oper cara hidup atau kebudayaan masyarakatnya. Selain itu juga menuntun kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola nilai tingkah laku (tata krama), dan standar tingkah laku dalam masyarakat dimana dia hidup.

Selanjutnya proses tata tertib yang mengarah pada pola perilaku santri dalam pesantren dengan saling menghormati dan berbuat gaduh dan pertengkaran sebagaimana yang terjadi pada kasus Amin dan Imam, proses *ta'zir* yang diberikan telah mampu menjadikan kesalehan sosial santri yang erat kaitannya dengan etika santri dalam pergaulan.

a. Etika Berbicara

Ketika berbicara, santri memperhatikan apa yang bicarakan oleh orang lain dan bersikap ramah. Tata krama dalam berbicara adalah bersikap ramah kepada orang yang diajak bicara pada saat dan sesudahnya termasuk etika yang baik agar mereka tidak jenuh di tengah-tengah pembicaraan.

b. Etika Bergurau

Santri yang bergurau tidak berlebih-lebihan dalam bergurau dan bermain, karena hal itu dapat melupakan orang islam dari kewajiban yaitu beribadah kepada Allah SWT. Banyak bergurau juga dapat

mematikan hati, mewariskan sikap bermusuhan, dan membuat anak kecil bersikap berani kepada orang dewasa.

c. Menghargai Orang Lain

Dalam membina hubungan sosial yang baik dengan orang lain, santri ditanamkan sikap saling menghargai sangat diperlukan karena merupakan salah satu cara memulai dan membina hubungan baik dengan orang lain, sehingga tidak terjadi pertengkaran dan salah paham lagi.

Kebermaknaan *ta'zir* yang mengarah pada kesalehan sosial dengan sesama santri dan lingkungan sekitar untuk mencapai kemajuan bersama. Oleh karena itu setiap santri harus dapat menghargai, menghormati orang lain dan menghargai perilaku yang dilakukan temannya dan membiasakan berbicara dengan cara baik agar tercipta santri yang saleh dalam kehidupannya.